

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Menurut Jensen dkk. (1976), pengertian teori agensi (*agency theory*) adalah sebagai berikut:

“Kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent”.

Menurut Ross (1973), pengertian teori agensi (*agency theory*) adalah sebagai berikut:

“Hubungan keagenan yang muncul di antara dua (atau lebih) bagian dimana salah satu ditunjuk sebagai agen yang bertindak atas nama atau sebagai perwakilan untuk pihak lain (principal) yang merupakan pemegang saham dalam perusahaan”.

Konsep mengenai teori agensi muncul ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan, yaitu pemilik perusahaan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen atau sebagai pihak yang mengelola perusahaan. Tujuan dari pemisahan tersebut adalah agar principal memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin pada perusahaan yang dikelola oleh tenaga – tenaga profesional atau agen. Namun, dalam perkembangannya agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal

sehingga akan timbul konflik yang dinamakan konflik keagenan atau konflik kepentingan (Winata, 2012).

Maka dari itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori tersebut menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen diberikan bertanggung jawab untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal menilai kinerja agen berdasarkan kemampuannya dalam memperbesar laba, semakin tinggi laba perusahaan maka harga saham meningkat dan berdampak atas deviden yang diterima prinsipal. Para agen diasumsikan menginginkan kepentingannya dipenuhi dengan pemberian insentif atau bonus yang memuaskan atas kinerjanya. Agen akan memenuhi tuntutan prinsipal, namun apabila tidak ada pengawasan maka agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari prinsipal atau inisiatif agen, sehingga akan terjadi *creative accounting* yang menyalahi aturan (N. Putri & Mulyani, 2020).

## **2.1.2 *Transfer Pricing***

### **2.1.2.1 Pengertian *Transfer Pricing***

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan pada transaksi yang dilakukan berbagai pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Simamora dalam Mangoting (2000), pengertian dari *transfer pricing* adalah:

“Nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*)”

Menurut Suryana (2012) dalam Lingga (2012), pengertian dari *transfer pricing* adalah:

“Transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*)”.

Menurut Pohan (2016:196), pengertian *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“Harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas nilai prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*).”

### 2.1.2.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Menurut Suandy (2016:79), menjelaskan bahwa *transfer pricing* oleh perusahaan dimaksudkan guna mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1. Memaksimalkan keuntungan perusahaan secara global.
2. Mempertahankan posisi kompetitif perusahaan cabang atau anak perusahaan Analisis efektivitas anak perusahaan atau cabang perusahaan asing.
3. Hindari kontrol mata uang (devisa).
4. Mengontrol kredibilitas asosiasi.
5. Menurunkan risiko keuangan.
6. Menjaga arus kas cabang atau anak perusahaan dalam jumlah yang cukup.
7. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah.
8. Meringankan beban pajak dan biaya impor.
9. Mengurangi ancaman pengambil alihan oleh pemerintah.

Menurut Simamora (2013:270) dalam Hasibuan & Purba (2022) menyebutkan bahwa tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen- departemen atau divisi-diisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain itu, transfer pricing digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transferpricing adalah keputusan yang diambil

oleh perusahaan untuk menentukan harga atas transaksi barang dan jasa yang terjadi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran.

Menurut Mangoting (2000), ada dua tujuan *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional, yaitu:

1. *“Performance Evaluation*

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI-nya atau Return On Investment. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjual menginginkan harga transfer yang tinggi yang akan meningkatkan income, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya, tetapi di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan income, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam inilah yang terkadang membuat transfer pricing itu berada di posisi yang terjepit. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan sangat berkepentingan dalam penentuan harga transfer.

2. *Optimal Determination of Taxes*

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Apabila di sebuah negara mengalami tingkat investasi rendah, maka tarif pajak berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi jika sebuah negara mengalami tingkat investasi yang tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi”.

### **2.1.2.3 Transaksi *Transfer Pricing***

Menurut Setiawan (2014), menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transfer transaksi yang dapat digolongkan menjadi dua macam transaksi, yaitu sebagai berikut:

1. *Intra-company transfer pricing*

Dalam satu organisasi, harga transfer digunakan antar divisi.

2. *Inter-company transfer pricing*

Antara dua bisnis dengan koneksi tertentu, ada *transfer pricing* yang melibatkan:

- a. *Domestic transfer pricing*

Transfer pricing dilakukan antara dua bisnis yang memiliki hubungan khusus satu sama lain di negara tersebut.

- b. *International transfer pricing*

Dua bisnis dengan koneksi khusus di dua negara berbeda terlibat dalam penetapan harga transfer.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE04/PJ.7/1993 Tanggal 3 Maret 1993 dalam Mangoting (2000), menyebutkan bahwa kekurang-wajaran dari adanya praktek *transfer pricing* dapat terjadi atas:

1. Harga penjualan.
2. Harga pembelian.
3. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*).
4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*).
5. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya.
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.

7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

#### **2.1.2.4 Motivasi *Transfer Pricing***

Menurut Dwi (2021), motivasi *transfer pricing* di Indonesia terkait dengan beberapa hal, yaitu diantara lain:

1. Pengurangan objek pajak, terutama pajak penghasilan.
2. Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri.
3. Penurunan pengaruh depresiasi rupiah.
4. Memperkuat tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor.
5. Mempertahankan sikap *low profile* tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha.
6. Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan.
7. Memperkecil akibat pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri.

#### **2.1.2.5 Metode Penentuan dan Pengukuran *Transfer Pricing***

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa untuk penentuan *transfer pricing* yang wajar yang dilakukan oleh

perusahaan multinasional dapat menggunakan beberapa metode, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan harga transaksi barang sejenis dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini merupakan metode yang paling akurat, tetapi masalah utama yang sering dialami jika menggunakan metode ini adalah sulitnya mencari barang yang benar – benar sejenis.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode ini membandingkan harga transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)

Metode ini umumnya digunakan pada usaha pabrikan yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak

mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode ini membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Selain metode penentuan *transfer pricing* yang wajar, *transfer pricing* juga dapat diukur dengan *dummy* atau proksi ***Related Party Transaction (RPT)***. Menurut *Statement of Financial Accounting Standards* No. 57 (1982), *related party transaction* atau transaksi dengan pihak berelasi adalah transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan anak perusahaannya, afiliasi, pemilik, keluarga perusahaan, direktur atau perusahaan mereka, atau pemilik entitas.

Dalam penelitian ini, variabel *transfer pricing* dengan menggunakan *Related Party Transaction* dengan rumus menurut Chairil Anwar Pohan (2016:239), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction (RPT)} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Alasan penggunaan proksi menggunakan *Related Party Transaction (RPT)* karena *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020). Dalam hal ini  $RPT > 0\%$  diduga melakukan *transfer pricing* dan  $RPT = 0\%$ , diduga tidak melakukan *transfer pricing*.

**Tabel 2.1**

**Kriteria Penilaian Kemungkinan *Transfer Pricing* ditinjau dari Rata-rata**

**Persentase Transaksi Pihak Berelasi**

<b>RPT</b>	<b>Kesimpulan</b>
RPT > 0% dengan dummy 1	Perusahaan diduga melakukan <i>transfer pricing</i> .

RPT	Kesimpulan
RPT $\leq$ 0% dengan dummy 0	Perusahaan diduga tidak melakukan <i>transfer pricing</i> .

Sumber: Ariputri (2020)

### 2.1.3 Kepemilikan Asing

#### 2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Asing

Menurut Hadiprajitno (2013:52), kepemilikan asing dikatakan sebagai berikut:

“Penanaman modal yang berasal dari luar negeri (*non-domestic*), kepemilikan tersebut dimiliki oleh perusahaan asing/institusi asing terhadap suatu perusahaan di dalam negeri (*domestic*), baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.”

Menurut Abukosim dkk., (2014:14), pengertian kepemilikan asing adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing yang didefinisikan sebagai individu, badan hukum, dan pemerintah serta status mereka di luar negeri.”

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 dalam Atmaja & Wibowo (2015), pengertian kepemilikan asing adalah sebagai berikut:

“Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia”.

Menurut Anggainsi & Suprianto (2024), pengertian kepemilikan asing adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan asing merujuk pada proporsi saham biasa suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu, entitas hukum, pemerintah, serta bagian dari luar negeri.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing adalah proporsi saham biasa suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor asing terhadap suatu perusahaan di dalam negeri baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

### **2.1.3.2 Pengukuran Kepemilikan Asing**

Variabel kepemilikan asing diukur dengan membagi jumlah kepemilikan saham asing dengan total saham yang beredar. Jumlah kepemilikan saham asing yang dimaksud yaitu besarnya komposisi saham yang dimiliki penanam modal asing pada akhir periode, sedangkan total saham yang beredar dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan saham yang dimiliki perusahaan yang diterbitkan pada akhir periode (Kusumasari dkk., 2018).

Menurut J. V. Putri & Suhardjo (2022), kepemilikan asing diukur dengan skala rasio, adapun rumus untuk perhitungan kepemilikan asing adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Total Saham Yang Dimiliki Asing}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$$

Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak joint venture. Dalam kontrak ini diatur tentang pembagian saham. Pihak asing dapat memiliki saham maksimal 95% dan domestik minimal 5%. Dari kerja sama ini akan membentuk badan hukum baru, yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestic (Yuliati, S. 2014).

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian Kepemilikan Asing**

<b>Kepemilikan Asing (KA)</b>	<b>Kriteria</b>
$75\% \leq KA < 95\%$	Sangat Besar
$55\% \leq KA < 75\%$	Besar
$35\% \leq KA < 55\%$	Sedang
$15\% \leq KA < 35\%$	Kecil
$KA < 15\%$	Sangat Kecil

Sumber: Yuliati, S (2014)

#### **2.1.4 Tax Avoidance**

##### **2.1.4.1 Pajak**

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi kepada wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:3), menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Menurut Resmi (2019:1), menjelaskan bahwa pengertian pajak yaitu adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik *investment*”

#### **2.1.4.2 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.1.4.3 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2014), terdapat dua fungsi pajak yaitu adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak–banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### **2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2014:11), dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **2.1.4.5 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:11), ada empat tarif pajak yaitu adalah sebagai berikut:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

#### **2.1.4.6 Pengertian *Tax Avoidance***

Menurut Mortenson dalam Zain (1988) dalam Kurniasih & Sari (2013), menyatakan bahwa pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya.”

Menurut Dyreng dkk. (2010), menjelaskan bahwa pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

*“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, wheter activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploring the weakness of the tax law and not violate the tax law”.*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering*.”

Menurut Suandy (2013:17), pengertian *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Pohan (2016:23), pengertian *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah sebagai berikut:

“*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Mardiasmo (2018:11), pengertian *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara legal dan aman dengan cara memanfaatkan celah perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meringankan beban pajaknya.

#### **2.1.4.7 Karakteristik *Tax Avoidance***

Menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:8), menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. “Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

#### 2.1.4.8 Cara-Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Merks (2007) dalam Kurniasih & Sari (2013), cara untuk melakukan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. “Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).”

#### 2.1.4.9 Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135), berikut ini adalah cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*, yaitu:

**Tabel 2.3**

#### **Indikator Pengukuran *Tax Avoidance***

No	Metode Pengukuran	Indikator Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pretax book income</i>
2.	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current Income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per</i>

No	Metode Pengukuran	Indikator Perhitungan	Keterangan
			<i>dollar of pretax book income</i>
3.	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pretax bppk income</i>
4.	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
5.	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory Etr an firm's GAAP ETR</i>
6.	<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a+b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differentia</i>
7.	<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} - \text{fgn CTE})/(\text{U.S.STR})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	<i>Temporary BTD</i>	<i>Defered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/ =<math>\beta</math> +<math>\beta</math> +</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on</i>

No	Metode Pengukuran	Indikator Perhitungan	Keterangan
			<i>uncertain positions</i>
11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate.</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:135)

Berdasarkan tabel diatas, ada berbagai macam jenis indikator pengukuran *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* adalah menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), ETR dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$$

Keterangan:

ETR = *Cash Effective Tax Rate*

*Worldwide current income tax expense* = Beban pajak penghasilan

*Worldwide total pretax accounting income* = Laba Sebelum Pajak

Penggunaan nilai ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak perusahaan. Pada prinsipnya ETR merupakan

perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan peraturan perpajakan. Berdasarkan standar akuntansi, ETR dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Perhitungan ETR adalah alat yang paling sering digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa melakukan *tax avoidance* yang merupakan bagian dari manajemen pajak (Rusydi, 2013).

Adapun menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 25% ( $< 25\%$ ) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari sama dengan 25% ( $\geq 25\%$ ), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat 1 (b) tahun 2021 menetapkan tarif sebesar 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% ( $< 22\%$ ) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari sama dengan 22% ( $\geq 22\%$ ), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun

Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% ( $< 22\%$ ) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari sama dengan 22% ( $\geq 22\%$ ), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

**Tabel 2.4**

**Kriteria Penilaian *Tax Avoidance* Untuk Tahun 2019**

<b>Nilai ETR</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Skor Dummy</b>
ETR $< 25\%$	Perusahaan diduga melakukan <i>tax avoidance</i>	1
ETR $\geq 25\%$	Perusahaan diduga tidak melakukan <i>tax avoidance</i>	0

Sumber: Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2a)

**Tabel 2.5**

**Kriteria Penilaian *Tax Avoidance* Untuk Tahun 2020-2023**

<b>Nilai ETR</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Skor Dummy</b>
ETR $< 22\%$	Perusahaan diduga melakukan <i>tax avoidance</i>	1
ETR $\geq 22\%$	Perusahaan diduga tidak melakukan <i>tax avoidance</i>	0

Sumber: Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat 1 (b) Tahun 2021

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing dan *Tax Avoidance* yang sesuai pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 2.6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Nadia Putri, Susi Dwi Mulyani (2020)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) Dengan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun setelah dilakukan pengujian dengan menambahkan variabel moderasi CSR ditemukan bahwa CSR gagal memperlemah pengaruh <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
2	Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pandansari (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan <i>transfer pricing</i> memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak dan intensitas modal memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.
3	Effrida Nabillayanti Zarkasih, Maryati (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Nasywa Ghina, Ratna Herawati, Dian Indriana Hapsari, Purwantoro Purwantoro (2024)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Muhammad Agus Kurniawan (2024)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Intensitas Modal Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , secara simultan <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , intensitas modal tidak memoderasi

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			pengaruh transfer pricing terhadap <i>tax avoidance</i> , intensitas modal memoderasi kepemilikan asing terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Data diolah oleh penulis

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan pada transaksi yang dilakukan berbagai pihak yang memiliki hubungan istimewa.


Perusahaan dapat melakukan pengaturan terhadap harga transfer ketika bertransaksi dengan perusahaan yang terdapat hubungan istimewa dan biasanya berlokasi di negara suaka pajak sehingga menjadi pendorong untuk perusahaan melakukan pengalihan laba yang bertujuan guna menaikkan pendapatan global dengan praktik penghindaran pajak (Utami & Irawan, 2022).

Perolehan laba sebelum pajak dan beban pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh transaksi harga transfer. Harga transfer yang semakin tinggi mampu menjadi indikasi bahwa perusahaan berkemungkinan untuk menghindari pajaknya (Hendi & Hadianto, 2021).

Praktik *transfer pricing* dengan memperkecil harga jual yang dilakukan perusahaan multinasional kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang berada di negara tarif pajak lebih rendah (*tax haven*) (Amrullah, 2018). Perusahaan akan sengaja melakukan penjualan barang atau jasa kepada perusahaan

afiliasi yang berada diluar dengan harga yang tidak wajar, tujuannya agar perusahaan tersebut memperkecil keuntungan ataupun merugi, sehingga laba yang dilaporkan juga kecil. Maka, semakin tinggi praktik *transfer pricing* akan meningkatkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di suatu perusahaan (Prambudi & Asalam, 2021).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh N. Putri & Mulyani (2020) bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Transaksi antar perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa transfer pricing, terutama oleh wajib pajak Penanaman Modal Asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga menimbulkan peluang melakukan penghindaran pajak.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance***

### 2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*


Kepemilikan asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri (*non-domestic*), kepemilikan tersebut dimiliki oleh perusahaan asing/institusi asing terhadap suatu perusahaan di dalam negeri (*domestic*), baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Hadiprajitno, 2013:52).

Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi membuat pihak asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan perusahaan. Pihak asing mengharapkan pendapatan dengan tingkat pengembalian yang sesuai. Pemerintah (prinsipal) menginginkan perusahaan (agen) dapat menerima penanaman modal investor asing dengan menaati ketentuan pembayaran pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya masalah teori keagenan antara prinsipal dan agen (Muhajirin et al., 2021).

Menurut N. Putri & Mulyani (2020), yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang tinggi, maka suara investor dalam penentuan kebijakan perusahaan semakin kuat. Investor berharap mendapatkan tingkat pengembalian yang sesuai. Investor asing cenderung akan memberikan kebijakan dalam meminimalkan beban tanggungan pajak (Alianda dkk., 2021).

Maka dari itu, semakin besar proporsi kepemilikan investor asing, semakin besar hak investor asing untuk berpartisipasi dalam manajemen dan mendapatkan pembagian keuntungan sehingga semakin besar pula suara investor asing yang ikut andil dalam menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan yang mengarah pada penghindaran pajak (Idzni & Purwanto, 2017).


Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini (2020) dan Kusbandiyah & Norwani (2018) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).



**Gambar 2.2**

**Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan pemaparan diatas, maka model kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3

## Paradigma Penelitian

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:99), yang menyatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu diantaranya:

H1: *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*

H2: Kepemilikan Asing Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*